

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Anak Angkat dan Pengangkatan Anak

1. Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak

Anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak sah maupun anak di luar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak.¹⁹ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan pengertian anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 171 (f) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-

¹⁹ Irma Devita Purnamasari, 2012, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung : kaifa, hal 26.

hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.²⁰

Anak angkat adalah seseorang yang bukan hasil keturunan dari kedua orang suami istri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak turunnnya sendiri.²¹ Anak angkat ada dua jenis yaitu pertama, seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk dididik dan disekolahkan pada pendidikan formal, pemeliharaan seperti ini hanyalah sebagai bantuan biasa, dan sangat dianjurkan dalam agama Islam, namun hubungan kewarisan antara mereka tidak ada. Kedua, mengangkat anak yang dalam Islam disebut *taba'ni* atau dalam hukum positif disebut *adopsi*. Orang tua yang mengangkat anak ini menganggap sebagai keluarga dalam segala hal.²²

Nama lain dari anak angkat adalah *adopsi*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *adopsi* diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Jadi, mengadopsi berarti mengambil (*mengangkat*) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.²³

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 berbunyi: Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

²⁰ *Ibid*, hal 118.

²¹ Oemarsalim, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, hal 28.

²² Amin Husein Nasution, 2014, *Hukum Kewarisan*, Jakarta : Rajawali Pers, hal 92.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000, Jakarta : Bumi Aksara, hal 17.

2. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak di sini adalah untuk dididik agar menjadi anak berguna di masa depan dan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Sedangkan pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan sebagai pancingan seperti di Jawa khususnya. Karena, Menurut istilah Adat tersebut dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri.²⁴

Ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak. Pengangkatan anak dipandang dari sisi kepentingan terbaik si anak, juga sebagai sarana untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak angkat.²⁵

3. Jenis Pengangkatan Anak

Ada dua jenis pengangkatan anak sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Pengangkatan Anak, yaitu :

- a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*)

²⁴ Yaswirman, 2010, *Hukum Keluarga Karakteritis dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 253.

²⁵ Rusli Pandika, *Op. Cit.*, hal 106.

- b. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (*inter-country adoption*), termasuk kategori ini adalah pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya anak Warga Negara Asing diangkat oleh Warga Negara Indonesia.²⁶

4. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Syarat anak yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak.
- d. Memerlukan perlindungan khusus.²⁷

Syarat calon orang tua angkat adalah sebagai berikut :

- a. Sehat Jasmani dan rohani.
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan.
- e. Berstatus menikah paling sedikit 5 (lima) tahun.
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak.
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial Instansi Sosial Provinsi setempat.
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling sedikit 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial Provinsi.²⁸

Syarat tambahan bagi pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, baik karena tidak menikah atau seorang janda/duda, yaitu :

²⁶ *Ibid*, hal 111.

²⁷ *Ibid*, hal 112.

²⁸ *Ibid*, hal 113.

- a. Mendapat izin pengangkatan dari Menteri Sosial, dapat juga izin dari Instansi Sosial Provinsi yang didelegasikan kewenangan oleh Menteri untuk menerbitkan izin pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.
- b. Pengangkatan dilakukan melalui Lembaga Pengasuh Anak. Yang dimaksud Lembaga Pengasuh Anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak. Akan tetapi pengangkatan anak tunggal tidak dapat dilakukan terhadap anak yang langsung berada di bawah pengasuhan orang tuanya.

5. Status Hukum Anak Angkat

Secara hukum pengangkatan anak dalam bentuk pertama, tidak ada perpindahan nasab dan saling mewarisi. Anak tersebut tetap bagian mahram keluarga asalnya dengan segala akibat hukumnya.²⁹ Pengangkatan anak dalam bentuk kedua telah terjadi perpindahan nasab dan saling mewarisi. Jika ia bermaksud melangsungkan perkawinan, maka yang menjadi walinya adalah ayah angkatnya.³⁰

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa yang menjadi faktor saling mewarisi adalah karena hubungan kekerabatan dan perkawinan. Anak angkat tidak termasuk ke dalam kategori ini, berarti anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandung. Walaupun anak angkat tidak berhak saling mewarisi dengan orang tua

²⁹ Habibilah Burhan, 2016, *Status Nasab dan Nafkah Anak Yang di Li'an Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia*, Al-adalah, hal 30.

³⁰ Yaswirman, *Op. Cit.*, hal 254.

angkatnya, namun Islam tetap memberi jalan baginya sebagai penerima wasiat atau hibah dari orang tua angkatnya semasa orang tua angkatnya itu masih hidup.³¹

Ajaran Islam juga telah mengatur siapa saja yang terlarang dikawini. Anak angkat tidak termasuk kepada kelompok yang diharamkan saling kawin antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Ia tetap berada di luar lingkungan kekerabatan orang tua angkatnya, bukan menjadi mahram bagi mereka. Oleh sebab itu, tidak ada larangan kawin secara timbal balik bagi mereka. Jika anak angkat akan melakukan perkawinan, maka hak utama menjadi wali tetap ayah kandungnya.

6. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Pengadilan dalam praktik telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan antara anak dengan orang tua sebagai berikut :

- a. Hubungan darah : mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung.
- b. Hubungan waris : dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak angkat sudah tidak akan mendapatkan warisan lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapatkan waris dari orang tua angkatnya.
- c. Hubungan perwalian : dalam hubungan perwalian ini terputus hubungan anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh

³¹ Muhammad Shahrur, 2004, *Metodeologi Fikih Islam Kontemporer*, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin, MA dan Burhanudin, Jakarta: Elsaq Prees, hal. 329.

pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.

- d. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat : dalam hal ini anak tidak akan mendapatkan marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris

1. Dasar Hukum Waris

Hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antaranya, maupun hubungan antara si mati dengan pihak ketiga.³²

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta huku waris yang masih demikian plurailistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum dapat keseragaman. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan.³³

Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada diluar bidang yang bersifat netral karena sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal ini disebabkan upaya ke arah membuat hukum waris yang sesuai

³² Eman Suparman, *Op. Cit.*, hal 4.

³³ *Ibid*, hal 5.

dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan senantiasa mendapat kesulitan, mengingat beraneka ragamnya corak budaya, agama, sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.³⁴

Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti dikemukakan di atas, hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris. Yang dimaksud dengan hukumnya si pewaris adalah hukum waris mana yang berlaku bagi yang meninggal dunia. Oleh karena itu, apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk di Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Eropa atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris Barat.³⁵

Di lain pihak masih ada hukum yang juga hidup dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama, khususnya Islam (Al-Qur'an), sehingga apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka berlaku peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk timur asing Arab, Pakistan atau India, maka berlaku hukum adat masing-masing.³⁶

Hal ini di tegaskan dalam Pasal 163 jo Pasal 131 IS (*Indische staatsregeling*). Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem hukum waris yang berlaku sekarang adalah Sistem Hukum Waris Barat, Sistem Waris Adat, dan Sistem Warisan Hukum Islam.

³⁴ *Ibid*, hal 8.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ *Ibid*.

2. Sistem Hukum Waris Barat (KUHPerdata)

a. Pengertian Hukum Waris Barat (KUHPerdata)

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada KUHPerdata, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.³⁷

Pada KUHPerdata tidak terdapat pasal yang memberikan pengertian tentang hukum waris, namun sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 830 KUHPerdata bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan demikian menurut hukum Barat terjadinya pewarisan apabila adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan.

Pittlo merumuskan hukum waris bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan yaitu :

“Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.³⁸

³⁷ *Ibid*, hal 25.

³⁸ *Ibid*.

Menurut Soebekti dan Tjitrosudibio yang dikutip dalam buku Mulyady mengatakan : “Hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia”.³⁹ Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan : “Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.⁴⁰

Menurut Soepomo, Hukum Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup.⁴¹

Dari pengertian menurut para ahli tersebut di atas, bahwa untuk terjadinya pewarisan harus dipenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu :

- 1) Pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain.
- 2) Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian.
- 3) Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.

³⁹ Mulyadi, 2008, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal 2.

⁴⁰ Eman Suparman, *Op. Cit.*, hal 3.

⁴¹ *Ibid.*

Dari rumusan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan mewaris ialah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Adapun yang digantikan itu adalah hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan, artinya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam sistematika KUHPerdara, hak dan kewajiban yang diatur dalam Buku II (tentang benda) dan Buku III (tentang perikatan), sedangkan hak dan kewajiban yang diatur dalam Buku I (tentang orang) tidak dapat diwarisi, misalnya hak dan kewajiban suami-isteri (Pasal 251 KUHPerdara) beralih kepada para ahli waris yaitu hak nikmat hasil, hak untuk mendiami rumah dan hak-hak yang lahir dari hubungan kerja, karena hak tersebut secara otomatis hapus pada saat orang yang memiliki hak tersebut meninggal dikarenakan hak-hak ini bersifat Pribadi.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut KUHPerdara antara lain “adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan”. Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya, ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 KUHPerdara.⁴²

b. Warisan dalam Sistem Hukum Waris KUHPerdara

Warisan dalam sistem hukum perdata Barat yang bersumber pada KUHPerdara meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan

⁴² *Ibid*, hal 26.

yang dapat dinilai dengan uang, akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada para ahli waris, antara lain :

- 1) Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*).
- 2) Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi.
- 3) Perjanjian pengkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut BW maupun Firma menurut WvK, sebab pengkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota/persero.⁴³

Pengecualian lain terdapat pula, yaitu ada beberapa hak yang walaupun hak itu terletak dalam lapangan hukum keluarga, akan tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak tersebut, yaitu :

- 1) Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak.
- 2) Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya.⁴⁴

Sistem hukum waris Perdata tidak mengenal istilah harta asal maupun harta gono-gini karena harta warisan dalam KUHPerdata merupakan satu kesatuan secara bulat dan utuh dalam keseluruhan yang beralih dari pewaris kepada ahli warisnya, artinya di dalam KUHPerdata tidak mengenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 849 KUHPerdata, yaitu : undang-undang tidak memandang akan sifat

⁴³ *Ibid*, hal 27.

⁴⁴ *Ibid*.

atau asal daripada barang-barang dalam suatu peninggalan, untuk mengatur pewarisan terhadapnya.

c. Pewaris dan Ahli Waris Menurut KUHPerdato

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris barat ada dua cara, yaitu :

- 1) menurut ketentuan undang-undang;
- 2) ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*).⁴⁵

Ahli waris adalah semua yang berhak menerima warisan. Menurut KUHPerdato Pasal 832 ayat (1) KUHPerdato mengatakan yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah yang sah ataupun diluar perkawinan, serta suami dan istri yang hidup terlama. Semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari pewaris.

Syarat-syarat bagi ahli waris, seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdato).

⁴⁵ *Ibid*, hal 28.

- 2) Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Harus ada ini berarti tidak hanya “sudah dilahirkan” tapi cukup apabila sudah ada dalam rahim ibu. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 KUHPerdara, yaitu : “Anak yang ada didalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada”. Apabila ia meninggal pada saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada”.
- 3) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut mewaris (Pasal 838 KUHPerdara), atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris (Pasal 912 KUHPerdara), atau orang yang menolak warisan (Pasal 1058 KUHPerdara).⁴⁶

3. Warisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Pengertian Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitannya ini adalah Al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka.⁴⁷ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

⁴⁶ *Ibid*, hal 32.

⁴⁷ *Ibid*, hal 11.

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara maupun menurut hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.

b. Unsur-Unsur Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Adapun unsur-unsur warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

- 1) Pewaris, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat melihat definisinya dalam Pasal 171 poin (b) : pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dari definisi pewaris itu, maka kita dapat melihat pewaris memiliki syarat-syarat, yakni : beragama Islam, ada harta yang ditinggalkan dan ada yang mewarisi.
- 2) Harta warisan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 poin (e) disebutkan: harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Sedangkkn mengenai harta peninggalan,

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya Pasal 171 poin (d).

- 3) Ahli waris, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 poin c).

c. Ketentuan Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ahli waris haruslah beragama Islam, karena Islam adalah salah satu syarat dari ketentuan tentang hukum warisan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 172, ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas (KTP) atau pengakuan, amalan dan kesaksian. Sedangkan untuk anak yang baru lahir atau belum dewasa, maka agamanya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sesuai agama orang tuanya (dalam hal ini ayah) atau menurut lingkungannya.

Ahli waris dapat terhalang menerima waris apabila apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sesuai Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) orang terhalang menjadi ahli waris apabila melakukan hal sebagai berikut:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah mengajukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Yang berhak mendapatkan harta warisan yaitu :

- 1) Menurut hubungan darah, dapat dikategorikan menjadi dua yaitu: dari golongan laki-laki ini terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan dari golongan perempuan ini terdiri dari: ibu, anak perempuan dan saudara perempuan dari nenek.
- 2) Menurut hubungan perkawinan yang terdiri atas janda duda, apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

d. Bagian Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak angkat tidak bisa mendapatkan warisan dari orang tua angkat, karena dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak angkat bukanlah ahli waris dari pewaris. Akan tetapi, anak angkat akan memperoleh harta dari orang tua angkat melalui jalan wasiat wajibah itupun tidak boleh melebihi dari $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) harta yang dimiliki oleh orang tua angkat.